



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI

Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimile (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 4 /UN58/M/2024
TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SILIWANGI
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak yang membiayainya;
 - b. bahwa untuk menjamin atas penyelenggaraan Uang Kuliah Tunggal per semester pada Program Diploma dan Program Sarjana bagi Mahasiswa Baru Universitas Siliwangi yang diterima pada Tahun Akademik 2024/2025, perlu pengaturan sebagai dasar untuk adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 406);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uang Kuliah Tunggal merupakan biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana.
- KETIGA : Besaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi Mahasiswa yang diterima mulai Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penetapan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Siliwangi.

KEENAM

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2024



NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SILIWANGI
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

A. PROGRAM DIPLOMA

NO	FAKULTAS	JURUSAN	KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL							
			KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	KELOMPOK VIII
1.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Perbankan dan Keuangan	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000

B. PROGRAM SARJANA

NO	FAKULTAS	JURUSAN	KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL							
			KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	KELOMPOK VIII
1.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Masyarakat	500.000	1.000.000	1.900.000	2.800.000	3.700.000	4.500.000	5.500.000	5.900.000
		Pendidikan Bahasa Indonesia	500.000	1.000.000	1.900.000	2.800.000	3.700.000	4.500.000	5.500.000	6.200.000
		Pendidikan Bahasa Inggris	500.000	1.000.000	1.900.000	2.800.000	3.700.000	4.000.000	5.000.000	5.800.000
		Pendidikan Matematika	500.000	1.000.000	2.100.000	3.200.000	4.300.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
		Pendidikan Biologi	500.000	1.000.000	2.100.000	3.200.000	4.300.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000

NO	FAKULTAS	JURUSAN	KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL							
			KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	KELOMPOK VIII
		Pendidikan Geografi	500.000	1.000.000	1.900.000	2.800.000	3.700.000	4.500.000	5.500.000	6.200.000
		Pendidikan Ekonomi	500.000	1.000.000	1.900.000	2.800.000	3.700.000	4.500.000	5.500.000	5.900.000
		Pendidikan Sejarah	500.000	1.000.000	1.900.000	2.800.000	3.700.000	4.500.000	5.500.000	6.200.000
		Pendidikan Jasmani	500.000	1.000.000	1.900.000	2.800.000	3.700.000	4.500.000	5.500.000	5.900.000
		Pendidikan Fisika	500.000	1.000.000	2.400.000	3.200.000	4.300.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
		Ekonomi Pembangunan	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000
		Manajemen	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000
		Akuntansi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000
2.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Agribisnis	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
		Agroteknologi	500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000
		Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian	500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000
		Informatika	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
3.	Fakultas Pertanian	Teknik Sipil	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
		Sistem Informasi	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
		Teknik Elektro	500.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
		Ilmu Politik	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.200.000
5.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ekonomi Syariah	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000
6.	Fakultas Agama Islam	Manajemen Mutu Halal	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000

NO	FAKULTAS	JURUSAN	KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL							
			KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	KELOMPOK VIII
7.	Fakultas Ilmu Kesehatan	Kesehatan Masyarakat	500.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
		Gizi	500.000	1.000.000	3.600.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	7.000.000

Ditetapkan di Tasikmalaya
REKTOR

REKTOR
NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001